

**Aspek Gender Equality (Keadilan Gender) Bagi Korban dalam Undang –
Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual**

Zainur Ratna Savitri, Riza Nisriinaa, Dominikus Rato, Fendi Setyawan

Fakultas Hukum Universitas Jember

zainratnas@gmail.com, rizanisriinaa@gmail.com, dominikusrato@gmail.com,
fendisetyawan.fh@unej.ac.id

ABSTRACT

Victims of sexual harassment are often associated with vulnerable groups, namely women, children, people with disabilities and elderly people, even though groups that are not vulnerable are men who have relatively stronger physical strength than women, have better self-defense abilities, turns out to also be a victim, it means that anyone can become a victim of sexual violence. However, it turns out that there is no certainty and legal protection for all forms of gender justice for victims of sexual violence. Therefore, it is important to have and at the same time strive for legal protection in abstractor in a regulation that specifically accommodates gender justice for victims of sexual violence. Has the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence accommodated aspects of gender justice in providing legal protection for victims of sexual violence and how is the punishment in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence to realize gender justice for victims of sexual violence, considering Imposing criminal sanctions on perpetrators is a form of legal protection in concerto for victims, so that they have the same access to justice as humans without any gender bias in the implementation of law enforcement.

Keywords: Sexual Harassment, Gender Equality.

ABSTRAK

Korban kekerasan seksual sering kali diasosiasikan sebagai kelompok rentan yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan manusia usia lanjut (manula), padahal kelompok tidak rentan yaitu laki – laki yang mempunyai kekuatan fisik yang relatif lebih kuat dibanding perempuan, memiliki kemampuan membela diri yang lebih baik, ternyata juga menjadi korban, artinya siapa pun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Namun demikian, ternyata tidak ada kepastian dan perlindungan hukum terhadap segala bentuk keadilan gender bagi korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki dan sekaligus mengupayakan perlindungan hukum *in abstracto* dalam suatu aturan yang secara spesifik mengakomodir keadilan gender bagi korban kekerasan seksual. Apakah dengan lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakomodir aspek keadilan gender dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dan bagaimana pemidanaan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mewujudkan keadilan gender bagi korban kekerasan seksual, mengingat penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku adalah salah satu bentuk perlindungan hukum *in concreto* bagi korban, supaya memiliki *aces to justice* (kesempatan untuk mendapatkan keadilan) yang sama sebagai manusia tanpa ada bias gender dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Gender Equality (Keadilan Berbasis Gender).

PENDAHULUAN

Tujuan bernegara dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Tujuan tersebut harus dimaknai dan diupayakan perwujudannya secara komprehensif untuk melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Hal tersebut dikarenakan seluruh warga negara memiliki hak konstitusional yang telah diatur dan dijamin pemenuhannya oleh konstitusi, termasuk diantaranya hak hidup dan mempertahankan kehidupan, hak untuk bebas dari segala bentuk ancaman dari pihak mana pun, diskriminasi dan kekerasan. Hak – hak tersebut sangat penting untuk diupayakan pemenuhannya, karena berhubungan erat dengan kehidupan dalam masyarakat, sehingga terdapat korelasi dalam pemenuhannya dengan hak konstitusional yang lain, yaitu hak untuk dilindungi serta memperoleh keadilan khususnya dalam kasus kekerasan seksual.

Seiring berjalannya waktu, karakter masyarakat kita terus berubah, sehingga bentuk kekerasan seksual ikut berubah pula. Kekerasan seksual sering terjadi pada golongan masyarakat yang rentan dan lemah, diantaranya adalah perempuan, anak dan manusia usia lanjut (manula). Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi korban kekerasan seksual adalah laki-laki. Oleh sebab itu, kekerasan seksual adalah permasalahan yang harus dihadapi dan diupayakan perlindungannya bagi manusia secara menyeluruh, untuk menghindari bias gender dalam penegakan hukumnya.

Banyaknya kelompok rentan yang menjadi korban kekerasan seksual yang justru dianggap sebagai pihak yang menjadi alasan terjadinya kekerasan seksual. Masyarakat kita cenderung mereviktimisasi kelompok rentan, terlebih lagi masih masyarakat masih menganut budaya menyalahkan korban (*victim blaming culture*), mereka beranggapan bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan korban dalam berperilaku, berpakaian, menggunakan riasan atau kesalahan dalam memilih teman. Hal tersebut menunjukkan saat ini, masyarakat masih belum memiliki kesadaran terhadap permasalahan kekerasan seksual.¹ Padahal korban tetaplah korban, yaitu pihak yang menderita kerugian yang disebabkan oleh pihak lain.²

Dampak kekerasan seksual bagi korban sangatlah serius, tidak hanya menimbulkan kerugian bagi perseorangan, namun turut berdampak kepada keluarga, masyarakat dan negara. Hal tersebut diperparah dengan adanya viktimisasi berulang (reviktimisasi)³ yang terjadi karena proses penegakan hukum pidana yang mengesampingkan simpati dan empati pada korban, bahkan aparat penegak hukum sering kali justru ikut memberi justifikasi buruk terhadap korban melalui narasi – narasi, pertanyaan – pertanyaan dari aparat penegak hukum yang sering kali justru menghakimi korban atau membuat korban merasa malu dan seolah olah peristiwa kekerasan seksual tersebut adalah konsekuensi logis dari perilaku korban. Sehingga

¹ KOMNAS Perempuan dan Anak, *Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020) hlm. 7.

² Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015) hlm. 17.

³ Ratna B.M, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta: PSKWUI, 2008) hlm 11.

yang semula korban menderita kerugian atas perilaku seseorang, kini juga menderita kerugian atas perilaku penegak hukum yang tidak dapat memperlakukan korban dengan baik. Adanya reviktimisasi tersebut membuat korban tidak bersedia untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada korban, sehingga bentuk perlindungan korban kekerasan seksual semakin sulit untuk diupayakan.

Hal tersebut juga berdampak pada kasus kekerasan seksual yang diabaikan atau tidak mendapat penanganan dengan baik dan tepat secara hukum⁴, padahal terjadinya peristiwa kekerasan seksual dapat menghancurkan integritas dan stabilitas hidup korban, bahkan membuka kemungkinan bahwa seseorang yang sebelumnya menjadi korban kekerasan seksual saat ini, dapat menjadi pelaku kekerasan seksual bagi orang lain dikemudian hari. Oleh sebab itu, harus disadari bahwa kekerasan seksual betul – betul mengancam keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, keamanan dalam masyarakat, stabilitas sosial serta kualitas generasi yang akan datang.

Lembaga penegak hukum yang secara konstitusional bertanggungjawab untuk mengakomodir dan sekaligus memberikan perlindungan yang konkret terhadap korban kekerasan seksual. Hal tersebut diinisiasi dengan membentuk unit – unit dan mekanisme khusus yang berkomitmen untuk menangani kasus kekerasan seksual yang sudah diatur menurut hukum, termasuk diantaranya perkosaan, kekerasan verbal dan non-verbal yang terdapat unsur seksual, serta kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Namun adanya unit dan mekanisme khusus tersebut belum tersedia di semua sektor lembaga penegak hukum, bahkan belum terdapat sarana yang mendukung untuk mengakomodir perlindungan hukum terhadap korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara ternyata belum optimal dalam menyelenggarakan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) menempatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, dengan menitikberatkan korban dari kekerasan seksual adalah perempuan. Adanya pengkategorian tersebut, bukan hanya mengurangi derajat tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga menyebabkan timbulnya paradigma dalam masyarakat, bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan moralitas pada kelompok lemah khususnya perempuan dan anak. Padahal apabila dikaji lebih lanjut, kekerasan seksual bukan hanya persoalan moral, melainkan persoalan kejahatan serius terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, yang mana korban dari kekerasan tersebut tidak berlaku limitatif bagi perempuan saja, melainkan juga laki-laki.

Tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap segala bentuk kesetaraan gender terhadap korban kekerasan seksual, membuat korban mengalami hambatan berupa substansi, struktur dan budaya hukum dalam memperjuangkan haknya sebagai korban tindak pidana⁵. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki dan sekaligus mengupayakan perlindungan hukum *in abstracto* yang mengintegrasikan

⁴ Kunthi T., *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan*, (Jakarta:Komnas Perempuan,2015) hlm 37.

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation,1975):17.

aspek substansi, struktur dan budaya hukum dalam suatu produk legislasi yang secara spesifik mengakomodir keadilan gender bagi korban kekerasan seksual, serta untuk menanggulangi segala bentuk akibat dari penanganan yang tidak berperspektif korban terhadap perkara kekerasan seksual dan mengesampingkan keadilan gender. Hadirnya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut sebagai UU TPKS) diharapkan dapat membawa kepastian, kemanfaatan dan sekaligus perlindungan hukum bagi manusia, baik laki - laki maupun perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, mengingat pemidanaan terhadap pelaku merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum *in concreto* terhadap korban, supaya memiliki *access to justice* (kesempatan untuk mendapatkan keadilan) yang sama sebagai manusia tanpa ada bias gender dalam pelaksanaan penegakan hukumnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana penelitian menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat daripada ahli hukum⁶. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menggunakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum utama dalam Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan juga mengkaji pada bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, sehingga dapat membantu untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Keadilan Gender Dalam UU TPKS Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual.

Keadilan gender dapat dimaknai sebagai suatu proses dan perilaku yang berkeadilan terhadap laki – laki dan perempuan, untuk menghilangkan relasi kuasa yang merugikan salah satu pihak dan kekerasan berbasis gender baik terhadap perempuan maupun laki-laki⁷. Adapun pengertian keadilan gender berdasarkan interpretasi futuristik yang terdapat dalam Rancangan Undang - Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender menjelaskan keadilan gender adalah “..kondisi relasi perempuan dan laki-laki sebagai mitra sejajar agar mendapat perlakuan yang adil..”⁸. Kedua

⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press,2020) h. 7.

⁷ Faizah, A. “*Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online*”, *Vol – 3, No 1* (2022):11

⁸ DPR RI, “Rencana Undang – Undang (RUU) Kesetaraan dan Keadilan Gender,”koalisiperempuan,9 Desember 2019, www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/04/DRAF-RUU-KKG-Panja-9-desember-2013-ke-Baleg.pdf

pengertian tersebut memberikan legitimasi pada aksesibilitas yang sama bagi laki – laki ataupun perempuan, yang meliputi berbagai aspek kehidupan, baik dalam hal bermasyarakat, berbangsa, bernegara maupun kedudukan di hadapan hukum.

Setiap orang memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak pidana, pun demikian setiap orang berpeluang untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Dinamika masyarakat saat ini, turut membawa perubahan pada bentuk – bentuk kekerasan dan kualifikasi korban kekerasan seksual, yang semula korbannya adalah kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan manusia usia lanjut (manula), saat ini laki – laki sebagai kelompok tidak rentan yang mempunyai kekuatan fisik yang relatif lebih kuat dibanding perempuan, memiliki kemampuan membela diri yang lebih baik, ternyata juga menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga, kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa pun, tanpa terkecuali.

Selama ini, paradigma masyarakat meyakini bahwa adanya ketidakseimbangan relasi kuasa laki – laki dan perempuan serta praktik – praktik budaya atau kehidupan sosial yang bersifat patriarki dan diskriminatif terhadap perempuan, menyebabkan perempuan sering kali menjadi pihak yang menjadi korban. Padahal, banyak kasus kekerasan seksual yang korbannya adalah laki – laki. Berdasarkan data statistik Komnas Perempuan dan Anak, jumlah laki – laki yang mengalami kekerasan seksual, kemudian dilaporkan dan dicatatkan pada tahun 2020 adalah sebanyak 4.396 korban, tahun 2021 sebanyak 5.376 korban, tahun 2022 sebanyak 4.631 korban, dan pada September 2023 sebanyak 3.783 korban⁹. Data tersebut menunjukkan bahwa secara *de facto* kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki, bahkan jumlah tersebut belum tentu sesuai dengan realita kasus kekerasan seksual yang dialami oleh laki – laki dalam masyarakat.

Budaya *toxic masculinity* atau maskulinitas yang tidak sehat, didefinisikan sebagai “*a set of attitudes and ways of behaving stereotypically associated with or expected of men, regarded as having a negative impact on men and on society*”¹⁰. Maskulinitas yang tidak sehat merupakan ekspektasi sosial atau standard yang menentukan tentang seperti apa seharusnya menjadi seorang laki laki. Hal tersebut didukung dengan sistem patriarki yang menempatkan dominasi laki – laki terhadap perempuan. Adanya stereotip dan *standard* sosial yang demikian membuat laki – laki yang menjadi korban tidak berani mengakui peristiwa kekerasan yang ia alami karena dituntut untuk menjadi sosok yang kuat, tidak lemah dan berani oleh masyarakat.

Bab XIV KUHP tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, mengkualifikasikan kejahatan terhadap kesusilaan dalam 4 (empat) bentuk kejahatan, antara lain : 1. Melanggar kesusilaan (diatur dalam Pasal 281 KUHP); 2. Menyiarkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282 KUHP); 3. Perkosaan (Pasal 285 KUHP – 288 KUHP); dan 4. Pencabulan (Pasal 289 KUHP). Namun demikian, kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP belum mampu mengakomodir

⁹ Kemenppa, “Data Statistik Laki – Laki sebagai Korban Kekerasan Seksual,”kemenppa, 2023, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

¹⁰ Andrea W, “*Problematizing ‘Toxic’ and ‘Healthy’ Masculinity for Addressing Gender Inequalities Australian Feminist Studies*” 34- 101(2019): 3.

dan merepresentasikan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Masih banyak bentuk kejahatan yang belum diakomodir oleh ketentuan pasal tersebut, termasuk diantaranya perkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis, baik sesama orang dewasa, anak kepada anak, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta perilaku seksual yang menyimpang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUHP, "*Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia...*"¹¹, ketentuan Pasal tersebut mendefinisikan bahwa kejahatan perkosaan hanya dapat dilakukan oleh orang laki – laki terhadap orang perempuan¹². Selain itu, pasal tersebut juga memberikan definisi perkosaan secara sempit dan limitatif dengan memberikan batasan terhadap pelaku perkosaan hanyalah laki-laki. Namun faktanya saat ini bentuk kejahatan seksual terus berkembang, sehingga tindak pidana perkosaan tidak hanya dilakukan oleh laki – laki terhadap perempuan semata, namun juga dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki, perempuan terhadap perempuan, serta perempuan terhadap laki-laki.

Fenomena tidak diakomodirnya laki-laki sebagai korban dalam pasal 285 KUHP merupakan konsekuensi logis dari nilai kolonial Belanda yang seolah – olah menormalisasi tindakan perkosaan terhadap laki – laki, dan sekaligus memandang kekerasan seksual yang dialami oleh laki – laki tidak mengakibatkan dampak buruk atau kerugian. Nilai tersebut tentu sangat kontradiktif dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia saat ini, karena bagaimanapun kekerasan seksual menimbulkan dampak buruk bagi korbannya, termasuk diantaranya kerugian materiil dan kerugian non materiil.

Oleh karena kekerasan seksual adalah peristiwa traumatis, maka korban bisa saja mengalami depresi atau gangguan mental tertentu, yang membuat korban melakukan bunuh diri. Bahkan, pada kasus tertentu, seseorang yang semula adalah korban kekerasan seksual, bisa menjadi pelaku kekerasan seksual bagi orang lain, yang mana kekerasan seksual yang ia lakukan sering kali lebih keji dari kekerasan seksual yang pernah dialami oleh korban sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) UU TPKS memberikan definisi korban sebagai "*...orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*" pasal tersebut memberi perluasan makna atau definisi korban kekerasan seksual yang tidak terbatas pada gender atau jenis kelamin tertentu, artinya setiap orang yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana kekerasan seksual, maka dapat diupayakan perlindungannya berdasarkan UU TPKS. Ketentuan tersebut melaksanakan amanah konstitusi dalam mengakomodir hak setiap orang, melalui UU TPKS yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban, tanpa mendikotomikan gender atau korban dengan jenis kelamin tertentu, artinya UU TPKS berkomitmen untuk mengupayakan perlindungan kepada korban berbasis keadilan gender.

¹¹ UURI Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Jakarta : Pustaka Mahardika) hlm 89.

¹² Y.A.Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, (Yogyakarta:Pohon Cahaya,2016)hlm,61.

Selanjutnya, aspek keadilan gender yang terdapat dalam substansi UU TPKS, ditunjukkan dalam ketentuan Pasal 3 UU TPKS yang pada pokoknya mengatur tentang upaya preventif terhadap terjadinya kekerasan seksual, kemudian upaya untuk menangani dan membantu pemulihan korban, memberikan sanksi hukum, mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif tanpa kekerasan seksual serta memberikan jaminan bahwa kekerasan seksual tidak akan terulang kembali. Adanya ketentuan tersebut, adalah implementasi dari asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban.¹³

Adanya implementasi dari asas – asas tersebut adalah sebagai upaya untuk melindungi manusia dari segala bentuk kekerasan seksual, serta bertujuan untuk mewujudkan lingkungan dan generasi penerus bangsa tanpa ada bayang-bayang untuk menjadi korban dari kekerasan seksual. Adapun Tindakan pencegahan terjadinya kekerasan seksual yang berkeadilan gender melalui UU TPKS meliputi banyak bidang, termasuk diantaranya pendidikan, pelayanan publik, dan infrastruktur. Selanjutnya bentuk konkret keadilan gender juga diakomodir dalam hak hak korban sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 16 UU TPKS yaitu “...setiap korban memiliki hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan yang dapat dinikmati oleh korban”. Ketentuan tersebut tidak menunjukkan adanya bias gender, atau kecenderungan terhadap korban dengan jenis kelamin tertentu, sehingga UU TPKS dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemulihan korban kekerasan seksual telah mengakomodir keadilan gender.

Sistem Pidana Dalam UU TPKS Untuk Mewujudkan Keadilan Gender Bagi Korban.

Sistem pidana menimbulkan makna implisit untuk memuat kebijakan yang mengakomodir dan memberikan batasan terhadap hak dan wewenang aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi pidana. Oleh sebab itu, selain memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana, pidana juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum *in concreto* bagi masyarakat.

Penjatuhan sanksi pidana dalam UU TPKS diberikan berdasarkan kualifikasi perbuatan pidana. Pasal 4 UU TPKS mengkualifikasikan 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual antara lain “a. pelecehan seksual non fisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi’ e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual, dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik”. Adapun ancaman pidana terhadap masing-masing pasal tersebut ditetapkan secara *straf maxima*, yaitu sanksi pidana paling tinggi yang ditentukan secara tegas dalam pasal yang bersangkutan¹⁴. Penjatuhan sanksi pidana diatur dalam Pasal 5 s.d Pasal 19 UU TPKS yang bertujuan untuk memberikan perlindungan; jaminan dan kepastian hukum bagi korban sehingga pelaku tindak pidana kekerasan seksual diberikan sanksi pidana, denda maupun sanksi tindakan.

¹³ Probilla, Syuha M., Andi N., dan Aga A., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksua”/ Vol – 2, No. 1(2021):7.

¹⁴ Widowati dan Y.A Triana Ohoiwutun, “Kepastian Hukum Putusan Yang Melanggar *Special Straf Maxima*,” Vol –14(2021):5.

Mekanisme pemidanaan dalam UU TPKS telah diatur secara *lex certa* dan *lex scripta* dalam ketentuan Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Sebelumnya, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHAP) belum berorientasi kepada korban kekerasan seksual, bahkan aturan dalam KUHAP cenderung membatasi dan menyulitkan korban kekerasan seksual untuk mengungkapkan peristiwa yang korban alami, serta memperjuangkan haknya sebagai korban.

Korban tindak pidana kekerasan seksual, sering kali kesulitan memenuhi kriteria alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, hal tersebut tentu menjadi alasan yang restriktif dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Konsekuensi logisnya, laporan korban sering kali ditolak oleh kepolisian, atau penyelidikan dan penyidikan kasusnya dihentikan oleh kepolisian dikarenakan tidak cukup bukti. Bahkan pada praktiknya, penegak hukum dalam memeriksa korban hanya berorientasi pada upaya pemenuhan alat bukti, tanpa mempertimbangkan aspek pemenuhan hak korban, baik hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk diperiksa tanpa tekanan dan intimidasi dalam bentuk apa pun, hak untuk mendapatkan pendampingan psikolog, serta hak untuk tidak dijustifikasi kesalahannya.

Fenomena tersebut, membuat perancang undang – undang memperluas bentuk alat bukti dalam UU TPKS yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 24 UU TPKS. Alat bukti yang dimaksud dalam UU TPKS ialah alat bukti dalam KUHAP, ditambah dengan bukti informasi elektronik, alat bukti lain yang meliputi barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hasil tindak pidana, atau alat bukti lain yang berhubungan dengan kekerasan seksual. Selain itu, UU TPKS juga menyadari bahwa kekerasan seksual sering kali dilakukan di tempat sepi dan tertutup, sehingga minim saksi karena tidak ada orang yang mengetahui peristiwa tersebut, sehingga UU TPKS mengakui keabsahan keterangan saksi, meskipun keterangan tersebut hanya disampaikan oleh 1 (satu) orang saksi yaitu korban kekerasan seksual.

Komitmen pemerintah dalam UU TPKS untuk melindungi korban kekerasan seksual, tidak hanya diwujudkan dengan cara memperjelas jenis kekerasan seksual, melainkan juga memperluas kualifikasi perbuatan pidana yang tergolong dalam kekerasan seksual, mempertegas aturan sanksi pidana dan mekanisme pemidanaan, memperbaiki hukum acara peradilan pidana. Korban kejahatan kekerasan seksual berhak untuk memperoleh restitusi.¹⁵ mengakomodir hak-hak korban dan melibatkan peran aktif masyarakat untuk mencegah dan menangani peristiwa kekerasan seksual di masyarakat.

Apabila dikaji lebih lanjut, pemidanaan terhadap pelaku dalam UU TPKS berdasarkan pada konsep individualisasi hukum pidana. Individualisasi hukum pidana yaitu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pelaku, sebelum menjatuhkan sanksi pidana¹⁶. Konsep individualisasi hukum pidana dituangkan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU TPKS yaitu “... *Pelaku tindak pidana kekerasan*

¹⁵ Mastur, Syamsuddin P, dan Abdul A., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*”, Vol – 1, No. 2 (2020):12.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2010) hlm, 31.

seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi". Artinya, selain dikenakan sanksi pidana, pelaku juga dapat diberi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut dikarenakan kejahatan kesusilaan saat ini bersifat sebagai kegagalan berperilaku yang sopan dan keberadaban.¹⁷

Ketentuan Pasal dalam UU TPKS merepresentasikan upaya reformulasi atau perubahan hukum, dalam aspek perlindungan korban dan pemidanaan pelaku kekerasan seksual, yaitu melalui perubahan aturan dalam hukum pidana khusus¹⁸, adanya reformulasi dalam aturan yang terdapat pada hukum pidana khusus disebabkan karena adanya dinamika kehidupan masyarakat, perubahan faktor ekonomi, sosial dan budaya, dan bentuk kejahatan yang terus berkembang, sedangkan hukum pidana umum tidak mampu atau tidak cukup untuk digunakan dalam menangani adanya kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, terhadap lahirnya UU TPKS sebagai hukum pidana khusus, berlaku asas *lex specialis derogate legi generali* yaitu keberadaan hukum khusus menyimpang hukum yang berlaku umum.¹⁹

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU TPKS berkomitmen untuk memberikan sanksi pidana yang tidak hanya berkeadilan gender, tetapi juga memberikan keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual. UU TPKS tidak membedakan kualifikasi sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, baik yang dilakukan perempuan maupun laki – laki. Hal tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam setiap hubungan dalam bermasyarakat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tingkah laku manusia, dapat terpenuhi.²⁰

KESIMPULAN

Paradigma sosial menganggap laki – laki sebagai kelompok tindak rentan, sehingga tidak layak untuk diasosiasikan sebagai korban. Padahal faktanya, paradigma tersebut mengakibatkan bias gender yang bertentangan dengan asas setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aspek keadilan gender yang terdapat dalam substansi UU TPKS, ditunjukkan dalam perluasan definisi korban, yang tidak berlaku limitatif terhadap perempuan saja, melainkan juga laki – laki. Bentuk konkret implementasi keadilan gender dalam UU TPKS berupa mengakomodir upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual, memberikan penanganan dan pemulihan korban, penegakan hukum bagi korban, aktualisasi lingkungan aman tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak terjadinya pengulangan kekerasan seksual, tanpa mendikotomikan apakah korban

¹⁷ Dwi Y.R, Heni S., "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Vol – 06, No 02(2022):7.

¹⁸ Angkasa, "Efektivitas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi" Vol. 4 No. 1 (2021):13.

¹⁹ Purwanti, A. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak" Vol-2 No 14(2018):8.

²⁰ Nurisman, E. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", Vol – 4, No 2, (2022):9.

berjenis kelamin laki – laki atau perempuan, melainkan berlaku secara umum bagi setiap orang yang menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga aturan dalam UU TPKS telah berkeadilan gender.

Sistem pidana dalam UU TPKS mengakomodir mekanisme pidana terhadap pelaku dari tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian hingga tahap pemeriksaan di persidangan. Terdapat perluasan alat bukti dan hak-hak korban diatur secara spesifik. Ancaman sanksi pidana berupa pidana, denda, restitusi dan rehabilitasi. Penjatuhan sanksi pidana tersebut mengacu pada konsep individualisasi hukum pidana, yaitu dalam memperhatikan sifat dan keadaan pelaku sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Sehingga, selain dikenakan sanksi pidana, pelaku tindak pidana kekerasan seksual juga dapat dikenakan sanksi tindakan berupa restitusi, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Munti, Ratna Batara, *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Keadilan*, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana. *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2016.
- Tridewiyanti, Kunthi, *Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010- 2013*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014.

Jurnal

- A. Faizah F., & Hariri, M. R, 2022, "Pelindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume– 3, No 1.
- A. Purwanti, dan Hardiyanti, M. 2018, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 2 No 14.
- Angkasa, dkk, 2021, "Efektivitas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal USM Law Review*, Volume 4 No. 1.

- E. Nurisman, 2022, “ Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume – 4, No 2
- Mastur, Syamsuddin Pasamai, dan Abdul Agis, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)* Volume – 1, No. 2
- Probilla, Syuha Maisytha, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi.2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Volume – 2, No. 1.
- Rafli, Dwi Yusuf, dan Heni Susanti, 2022, “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Humaniora*, Volume – 06, No 02.
- Waling, Andrea, 2019, “Problematising ‘Toxic’ and ‘Healthy’ Masculinity for Addressing Gender Inequalities” *Australian Feminist Studies* 34, No. 101.
- Widowati dan Y.A Triana Ohoiwutun, 2021. “Kepastian Hukum Putusan yang Melanggar Special Straf Maxima Kajian Putusan No: 306/Pid.B/2017/PN.Smd”, *Jurnal Yudisial*, Volume – 14, No 1.

Undang – Undang

- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 9 Mei 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. *Peraturan Hukum Pidana (KUHP)*. 8 Agustus 1946. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73. Jakarta : Pustaka Mahardika.

Sumber Lainnya

- Data Statistik Laki – Laki sebagai Korban Kekerasan Seksual yang dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada laman web <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 7 April 2024.
- Naskah Rencana Undang – Undang (RUU) Kesetaraan dan Keadilan Gender, pada laman web : www.koalisiperempuan.or.id/wp-content/uploads/2014/04/DRAF-RUU-KKG-Panja-9-desember-2013-ke-Baleg.pdf diakses pada tanggal 7 April 2024.